

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *LEVERAGE*,
PROFITABILITAS, *INTENSITAS MODAL*, DAN *PERTUMBUHAN*
PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN
PERUSAHAAN SEBAGAI *VARIABEL MODERATING*
(Studi pada Perusahaan Sektor Batu Bara, Logam dan Mineral yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022)**

SKRIPSI

Oleh:

ARNITA (11970325273)

PRODI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ARNITA
 NIM : 11970325273
 JURUSAN : AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ,
LEVERAGE, PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL,
 DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP
 PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN
 PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
 (Studi pada Perusahaan Sektor Batu Bara, Logam dan
 Mineral yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
 2021-2022)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING

Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA
 NIP. 19720209 200604 2 002

MENGETAHUI:

DEKAN



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arnita
 Nim : 11970325273
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , LEVERAGE, PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada Perusahaan Sektor Batu Bara, Logam dan Mineral yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022)*

Tanggal Ujian: 29 Februari 2024

Tim Penguji

Ketua
 Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004



.....

Sekretaris
 Lusiawati, SE, MBA
 NIP. 19780527 200710 2 008



.....

Penguji I
 Dr. Desrir Miftah, SE,MM.AK,CA
 NIP. 19740412 200604 2 002



.....

Penguji II
 HJ. Elisanovi, SE,MM.AK,CA
 NIP. 19680823 201411 2 001



.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2022
 Tanggal : 18 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arnita
 NIM : 11970325273
 Tempat/Tgl. Lahir : Jumrah, 02 april 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas media pertumbuhan perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderating
Studi pada sub sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode (2021-2022)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan



Arnita
 NIM. 11970325273



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *LEVERAGE*,
 PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL DAN PERTUMBUHAN
 PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
 UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
 (Studi pada sub sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di
 bursa efek indonesia periode 2021-2022)**

Oleh

Arnita

11970325273

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating (Studi pada sub sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021-2022). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 16 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan *Eviews 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi *corporate social responsibility*, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Uji determinasi sebesar 86,97% terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *corporate social responsibility*, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan

Abstract: This research aims to examine the influence of corporate social responsibility, leverage, profitability, capital intensity and sales growth on tax avoidance with company size as a moderating variable (Study on the coal, metal and mineral sub-sectors listed on the Indonesian stock exchange for the period 2021- 2022). Sampling was carried out using the purposive sampling method. This research uses a sample of 16 company annual reports. The analysis used is panel data regression using Eviews 12. The results of this study show that corporate social responsibility and capital intensity have a negative effect on tax avoidance, leverage, profitability and sales growth have no effect on tax avoidance, and company size cannot moderate corporate social responsibility, leverage, profitability, capital intensity and sales growth on tax avoidance. The determination test is 86.97% for tax avoidance.

Key words: corporate social responsibility, leverage, profitability, capital intensity, sales growth and company size

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah selaga puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Karena telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-nya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi dengan judul “**pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, *profitabilitas*, *intensitas modal* dan *pertumbuhan penjualan* terhadap *penghindaran pajak* dengan *ukuran perusahaan* sebagai *variabel moderating* (Studi pada sub sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021-2022)”**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, bimbingan, semangat petunjuk dan saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Khairunnas, M,Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Juliana, SE., M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Ibu Febri Delmi Yetti, S.Ei. MA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuan selama menjalankan perkuliahan.
8. Ibu Febri Rahmi , SE,M.Sc.Ak,CA selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan sumbangan pikiran dan arahan kepada penulis.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
10. Bapak dan ibu Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam mengurus segala surat yang diperlukan selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Ayah dan Umi tercinta yang selalu menyayangi serta memberi semangat dan memberikan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Abang tercinta Rahmad Irfandi dan Ardiansyah dan adik tercinta Hafiz Azmi dan kakak ipar Mira yang selalu ada buat penulis, walaupun selalu kelahi ketika ketemu.
13. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas nasehat dan do'a terbaik untuk penulis.
14. Terimakasih untuk semua pihak yang tidal dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumus Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Agensi	14
2.1.2 Pajak	15
2.1.2.1 Pengertian pajak	15
2.1.2.2 Fungsi Pajak	15
2.1.2.3 Jenis Pajak	17
2.1.2.4 Karakteristik Pajak	18
2.1.3 Manajemen Pajak	19
2.1.3.1 Pengertian Manajemen Pajak	19
2.1.3.2 Tujuan Manajemen Pajak	20
2.1.3.3 Strategi Perencanaan Pajak	20
2.1.4 Penghindaran Pajak	21
2.1.5 <i>Corporate Social Responsibility</i>	23
2.1.6 Leverage	24
2.1.7 Profitabilitas	25
2.1.8 Intensitas Modal	26
2.1.9 Pertumbuhan Penjualan	27
2.1.10 Ukuran Perusahaan	29
2.2 Pandangan Islam	30
2.3 Peneliti Terdahulu	31
2.4 Kerangka Konseptual	42
2.5 Pengembangan Hipotesis	43
2.5.1 Pengaruh CSR terhadap Penghindaran Pajak	43
2.5.2 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak...	45
2.5.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	46
2.5.4 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak	47
2.5.5 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak	48
2.5.6 Ukuran Perusahaan Mampu memperkuat CSR terhadap Penghindaran Pajak	50
2.5.7 Ukuran Perusahaan Mampu memperkuat Leverage terhadap Penghindaran Pajak	51
2.5.8 Ukuran Perusahaan Mampu memperkuat Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	52
2.5.9 Ukuran Perusahaan Mampu memperkuat Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	53
2.5.10 Ukuran Perusahaan Mampu memperkuat Pertumbuhan terhadap Penghindaran Pajak	54
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
3.2 Populasi dan Sampel	55
3.2.1 Populasi	55
3.2.2 Sampel	55
3.3 Data dan Jenis Data	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data	58
3.5 Defenisi Operasional Variabel	58
3.5.1 Penghindaran Pajak	58
3.5.2 Corporate Social Responsibility	59
3.5.3 Leverage	69
3.5.4 Profitabilitas	70
3.5.5 Intensitas Modal	70
3.5.6 Pertumbuhan Penjualan	71
3.5.7 Ukuran Perusahaan	71
3.6 Analisis Data	72
3.7 Uji Asumsi Klasik	73
3.7.1 Uji Normalitas	73
3.7.2 Uji Multikolinieritas	74
3.7.3 Uji Heretoskedasitas	74
3.7.4 Uji Autokorelasi	75
3.8 Teknik Analisis Regresi Data Panel	76
3.9 Pemilihan Teknik Model Estimasi Data Panel	78
3.10 Uji Hipotesis	80
3.10.1 Uji Signifikan Parsial	80
3.10.2 Uji Signifikan Simultan	80
3.10.3 Uji Determinan	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	PEMBAHASAN	
4.1	Statistik Deskriptif Data	82
4.2	Perhitungan Setiap Variabel	86
4.3	Analisis Deskriptif Variabel	89
4.4	Uji Asumsi Klasik	92
4.4.1	Uji Normalitas	92
4.4.2	Uji Multikolinieritas	93
4.4.3	Uji Heretoskedastisitas	94
4.4.4	Uji Autokorelasi	95
4.5	Pemilihan Model Regresi Data Panel	96
4.5.1	Uji Chow	98
4.5.2	Uji Hausman	99
4.6	Uji Analisis Regresi Data Panel	100
4.7	Uji Hipotesis	103
4.7.1	Uji Simultan (Uji f)	103
4.7.2	Uji Determinan (R ²)	105
4.7.3	Uji Parsial (Uji t)	106
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian	112
BAB V	PENUTUP DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	122
5.2	Saran	125
	DAFTAR PUSTAKA	126
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peneliti Terdahulu	31
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Sampel	56
Tabel 3.2	Daftar Perusahaan Penelitian	57
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Data	83
Tabel 4.2	Deskriptif Variabel Penelitian	90
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas	94
Tabel 4.4	Hasil Uji Heretoskedastisitas	95
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	96
Tabel 4.6	Hasil Uji Regresi Data Panel Model <i>Common</i>	97
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed	97
Tabel 4.8	Hasil Uji Chow	98
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random	99
Tabel 4.10	Hasil Uji Hausman	100
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Data Panel	101
Tabel 4.12	Hasil Uji Simultan (Uji f)	103
Tabel 4.13	Hasil Uji Simultan moderasi (Uji f)	104
Tabel 4.14	Hasil Uji Determinan (Uji R ²)	105
Tabel 4.15	Hasil Uji Determinan Moderasi (Uji R ²)	106
Tabel 4.16	Hasil Uji Parsial (Uji t)	107
Tabel 4.17	Hasil Uji Parsial Moderasi (Uji t)	109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Karangka Konseptual.....	43
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas	93



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah melanda berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam bidang perekonomian, hal ini membawa efek yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sub sektor batu bara, logam dan mineral yang ada di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Pajak menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dari tatacara perpajakan adalah “kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Luhglatno & Novius, 2019).

Pajak adalah sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) (Dewi & Noviari, 2017). Problematika yang terjadi mengenai tindakan penghindaran pajak merupakan suatu hal yang sangat mengganggu bagi penerimaan negara, penghindaran pajak tidak diinginkan, karena bagi Indonesia, pajak adalah pendapatan yang penting (Yutaro & Miftatah, 2020).

Penghindara pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diizinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga muncul perbedaan kepentingan diantara keduanya, pajak bagi pemerintah ialah sumber utama bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan negara, sebaliknya untuk sebagian perusahaan pajak dianggap bagaikan beban yang hendak merugikan perusahaan sebab menjadi pengurang laba perusahaan, sehingga akan menimbulkan laba yang kecil. Penghindaran pajak merupakan sebuah usaha menghindari pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan aman sebab tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan dimana tata cara dan metode yang digunakan oleh wajib pajak cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pratomo & Risa Aulia, 2021)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu kepada *Self Assisment* dengan sistem ini wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Sudut pandang pemerintah, jika pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Berbeda dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan, untuk itu manajemen perusahaan harus jeli memaksimalkan hal-hal yang menjadi haknya dan meminimalkan kewajiban tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan baik. Beban pajak yang tinggi mendorong setiap perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit (Sarra, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena yang terjadi diantaranya yaitu pada PT Adaro Energy (Adaro). Berdasarkan laporan *Global Witness* yang dirilis pada 8 Juli 2019. Mengungkap adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Adaro dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya, melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu PT. Adro Energy (Adro) dengan cara transfer pricing, *Coaltrade Services International*, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum, (cnbcindonesia.com, 2019)

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dimana pada pertengahan Juni 2021, Antam diduga melakukan penggelapan pajak produk emas setara Rp 47,1 triliun dengan cara menukar kode impornya. Tujuan penukaran kode impor ini adalah untuk menghindari bea masuk dan pajak panghasilan (PPh) impor. Adanya indikasi manipulasi dan penyampaian informasi yang tidak benar membuat produk dari perusahaan ini berhasil untuk tidak memhayar bea masuk sebesar 5% dan pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2,5%., dari kasus ini kerugian yang ditanggung pemerintah di duga mencapai Rp 2.9 Triliun (Katadata.co.id, 2021)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghindaran pajak juga terjadi pada PT Multi Sarana Avindo (MSA) yang bergerak di bidang batubara, kasus ini terjadi karena PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar pajak pertambangan nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki otoritas melayangkan dakwaan pada tahun 2007, 2009, dan 2010. DJP mendakwa MSA dengan nominal senilai 7,7 miliar tetapi gugatan DJP tersebut kalah di pengadilan pajak karena secara materiil tidak terbukti. Tahun 2018 Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali melayangkan dakwaan yang sama terhadap MSA, Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Akhirnya, DJP dapat mengungkapkan angka-angka yang disajikan oleh MSA pada laporan keuangannya, kasus MSA adalah salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak (sanyangtaxconsultants.com, 2019)

Penerimaan Negara dari perpajakan dapat di pakai membiayai kebutuhan nasional, seperti pembangunan infrastruktur atau penyaluran ke daerah-daerah yang membutuhkan dana, namun tidak sedikit wajib pajak tidak mematuhi aturan pajak dengan alasan tarif pajak terlalu tinggi dan memilih untuk menghindari pajak. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penghindaran pajak ini tidak sesuai dengan pandangan masyarakat karena pajak yang dibayar oleh perusahaan memiliki pengaruh yang penting bagi masyarakat. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan antara lain *corporate social responsibility*, *leverage*, profitabilitas, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan.

Faktor yang pertama dalam penghindaran pajak yaitu *corporate social responsibility* (CSR) dapat (Wardani & Purwaningrum, 2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, beda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wiguna & Jati, 2017), (Mao, 2019) (Juliana et al., 2020) dan (Stefani & Paramitha, 2022) bahwa *corporate social responsibility* CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Faktor yang kedua dalam penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* sendiri merupakan penggunaan hutang baik jangka panjang maupun didefinisikan dengan bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugiannya (Wiguna & Jati, 2017). Perusahaan tidak hanya mengutamakan kepentingan manajemen dan *stakeholders*, tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat dan lingkungannya (Desrir Miftah, 2013). Hubungan CSR dengan penghindaran pajak adalah semakin besar kinerja CSR perusahaan maka semakin besar pajak kini perusahaan atau menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Penelitian yang dilakukan (Gulzar et al., 2018), (Dewi & Noviani, 2017), (Gulzar et al., 2018) dan pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek dan jangka panjangnya. *Leverage* dapat dipahami sebagai penaksir


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan (A. S. Putri & Miftah, 2021). Ketika perusahaan memilih untuk menambah pembiayaan melalui pinjaman maka perusahaan akan menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan pinjaman. Perusahaan akan cenderung menyajikan laporan keuangan yang kurang konservatis atau optimis melalui cara menaikkan nilai pendapatan dan aktiva setinggi mungkin, serta menurunkan liabilitas dan beban (Ramadahniel Islami, Putri Ayu Solihat, Amellia Jamil, 2022). Hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak adalah dengan membukukan kerugian untuk kegiatan operasionalnya sehingga otomatis tidak dikenai pajak. Kerugian ini biasanya terjadi dengan timbulnya utang yang cukup besar dan beban bunga yang cukup fantastis, dan banyak lagi cara-cara lainnya. Utang perusahaan semakin tinggi mengakibatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Irawati et al., 2020). Penelitian yang dilakukan (Hernadianto et al., 2020), (Sulaeman, 2021) dan (Akbar et al., 2022) menemukan hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, beda dengan hasil penelitian (Dewi Putriningsih et al., 2019), (Darel Natanael et al., 2021) dan (Dewi & Noviari, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang ketiga dalam penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Suryadi & Burhan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2022). ROA menunjukkan ukuran profitabilitas perusahaan yang memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektifitas operasional perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan (Tiala et al., 2019). Profitabilitas dalam bentuk yang bersih dialokasikan untuk kesejahteraan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan. Maka apabila rasio profitabilitas tinggi menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan meningkatnya laba akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan meningkat pula (Prabowo & Sahlan, 2022). Penelitian yang dilakukan Stawati, (2020), Widyaningsih, (2021) dan Heru Harmadi Sudibyo, (2022) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian (Irawati et al., 2020), (Wati & Astuti, 2020) dan (Amiah, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang keempat dalam penghindaran pajak yaitu intensitas modal adalah salah satu bentuk keputusan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya berupa aset tetap, aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, sehingga semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Wati & Astuti, 2020). Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak yang efektif rendah, dengan tingkat pada yang efektif rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan (Dwiyanti & Jati, 2019), (Firdaus et al., 2022) menemukan hasil bahwa intensitas modal berpengaruh positif pada penghindaran pajak, beda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wiguna & Jati, 2017), (Amiah, 2022), dan (Wati & Astuti, 2020) bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang kelima dalam penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan sebagai umumnya diikuti dengan pertumbuhan laba yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi aktivitas dalam melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun, Oleh karenanya perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula beban pajak yang dipungut. Penelitian yang dilakukan (Ariesta & Purwaningsih, 2022), (Dewinta & Setiawan, 2016) dan (Khomsiyah et al., 2021) memberikan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak beda hal dengan penelitian yang dilakukan (Wulansari & Rahmawati Dewi, 2017), (Augustpaosa Nariman, 2021) dan (Wardani & Purwaningrum, 2018) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang menyebabkan penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar (Rahmi et al., 2019) . Ukuran perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan laba yang semakin besar, tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Peneliti yang dilakukan (Putty & Badjuri, 2023) memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat leverage terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan peneliti yang dilakukan (A. A. Putri, 2020) dan (Amiah, 2022) bahwa Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap tax avoidance.

Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah dari objek yaitu Perusahaan Batu Bara, Logam dan Mineral periode (2021-2022) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel dalam peneliti terdahulu adalah, Profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan, dan dalam penelitian ini menambahkan variabel *corporate social responsibility* dan intensitas modal karena *corporate social responsibility* dapat mempengaruhi aset di perusahaan tersebut karena kegiatan yang dilakukan CSR dan intensitas modal yang merupakan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, yang mana variabel tersebut terkait dengan aset. Semakin baik kegiatan CSR dan intensitas modal pada perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (Maraya & Yendrawati, 2016), (Dewinta & Setiawan, 2016) dan (Wiguna & Jati, 2017), sehingga penting untuk mengetahui dampak atas harta atau aset yang dimiliki perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis *vos viewer*, variabel intensitas modal masih jarang diteliti, dan CSR yang masih memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelelang untuk diteliti walaupun sudah banyak yang menelitinya, yang mana bisa dilihat jika lingkaran kecil dan berwarna kuning berarti masih jarang diteliti (Lihat lampiran vos viewer).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul:

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE, PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada sub sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di bursa efek indonesia Periode 2021-2022)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat hubungan antara *Leverage* dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat hubungan antara Profitabilitas dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
5. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat hubungan antara Intensitas Modal dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
6. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat hubungan antara Pertumbuhan Penjualan dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* , *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak secara parsial pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dapat memperkuat hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dapat memperkuat hubungan antara *Leverage* dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dapat memperkuat hubungan antara Profitabilitas dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dapat memperkuat hubungan antara Intensitas Modal dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dapat memperkuat hubungan antara Pertumbuhan Penjualan dan penghindaran pajak pada sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Perusahaan Pertambangan

Penelitian ini dapat memberikan referensi kepada perusahaan batu bara, logam dan mineral mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena praktek penghindaran pajak dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan haruslah lebih bijak untuk mengambil keputusan melakukan penghindaran pajak dan dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai penghindaran pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini mengkaji tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang dijadikan sampel penelitian yaitu Perusahaan Batu Bara, Logam dan Mineral yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022 dan membahas hasil penelitian yang diteliti penulis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran bagi peneliti selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tiori Agensi

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori keagenan dalam berupa kontrak kerja antara principal (pemilik) dan agent (manager) perusahaan yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas. Teori keagenan yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan agent adalah manajemen yang memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan yang sebagaimana telah diamanahkan principal kepada agent (Silvia, 2017). Salah satu tugas agen atau pihak manajemen adalah membuat laporan keuangan, termasuk di dalamnya laporan tentang *leverage* perusahaan terkait penghindaran pajak. Pihak agen dapat melaporkan keadaan *leverage* perusahaan yang dapat menghindarkan perusahaannya dari membayar pajak selama periode waktu tertentu sehingga laba perusahaan tidak berkurang karena harus membayar pajak, hal ini adalah untuk kepentingan principal (Dewi Putriningsih et al., 2019).

Agency problem yang terjadi dapat berupa asimetri informasi, dimana pemerintah yang merupakan pemungut pajak menginginkan pemasukan negara dan pemungutan pajak yang tinggi, sementara itu manajer atau pihak perusahaan lebih berfokus pada keuntungan yang maksimal. Manajer atau pihak perusahaan berusaha mencari cara supaya dapat membayar pajak seminimal mungkin dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi dengan cara melakukan penghindaran pajak. Masalah agensi dapat diminimalkan dengan biaya *bonding* oleh *agent*. Biaya *bonding* oleh *agent* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menjamin bahwa manajer tidak akan melakukan tindakan merugikan pemilik.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan negara (Wati & Astuti, 2020).

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Dalam kaitannya dengan pemangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Adapun fungsi dari pajak adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan.
3. Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan bila ada *surplus* akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
4. Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).

Berdasarkan beberapa fungsi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak tentunya kesemuanya sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam negeri.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang di potong atau di pungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri wajib pajak.

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: PPn dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

2.12.4 Karakteristik Pajak

Utami Anggraeni, (2021) mengemukakan karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi individual secara langsung oleh pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih ada terdapat surplus, maka dipergunakan untuk *public investment*.
- 5) Pajak memiliki tujuan untuk mengatur.

2.1.3 Manajemen Pajak

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimal bagi perusahaan (Sarra, 2017). Manajemen pajak merupakan bagian *integral* dari perencanaan strategi perusahaan, fungsi dari manajemen pajak diantaranya adalah *tax planning* yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3.2 Tujuan Manajemen Pajak

Tujuan manajemen pajak adalah untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompoten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat informasi. tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu:

- 1) Perencanaan pajak (*tax planning*)
- 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- 3) Pengendalian pajak (*tax control*)

2.1.3.3 Strategi Perencanaan Pajak

Untuk menghasilkan kewajiban pajak yang efektif serta efisien dapat dilakukan dengan berbagai cara ataupun strategi seperti yang masih mematuhi peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Terdapat 2 (dua) strategi untuk melakukan perencanaan pajak yaitu:

- 1) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi dari perencanaan pajak dimana perusahaan mempunyai tujuan untuk memperoleh laba maksimum.

Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dibutuhkan manajemen perusahaan yang baik.

- 2) Penyelundupan pajak (*tax evasion*) Penyelundupan pajak adalah strategi dan teknik perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.4 Penghindara Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindara Pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Sarra, 2017). Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu diperlukan pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penghasilan / laba kena pajak (*GAP between financial and taxable income*). Perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK, sedangkan ke kantor pelayanan pajak dengan peraturan perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap* (Desai dan Dharmapala dalam Sarra, 2017). Penghindara Pajak secara tradisional dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham. Penghindaran pajak didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya (Dewi & Noviani, 2017).

2.1.4.2. Cara Penghindaran Pajak

Menurut Hoque, et al (2017) Diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak.

- (1) menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- (2) mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- (3) membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- (4) membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.1.4.3 Manfaat Penghindaran Pajak

Menurut Hidayat & Mulda, (2019). bahwa manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik.

2.1.5 Corporate Social Responsibility

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mewajibkan perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Lanis dan Richardson dalam Dewi & Noviari, 2017). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lingkungan luas pada umumnya. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak.

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) *disclosure*, merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan- keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sebagai salah satu subjek pajak. Membayar pajak merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Purwanggono menyatakan bahwa dalam *teori legitimasi* perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut (Wardani & Purwaningrum, 2018).

2.1.6 Leverage

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi, *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Handayani, 2018). *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, komponen beban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang (Hernadianto et al., 2020)

Rasio *leverage* ini perusahaan berusaha mengolah aset dengan hutang yang diperoleh untuk meningkatkan keuntungan. Pengolahan hutang ini juga perlu dipertimbangkan dengan adanya bunga yang diperoleh perusahaan, sebab bunga yang harus dibayar menurut Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan bunga yang dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak. Sedangkan beban bunga yang terjadi akan menyebabkan laba kena pajak menjadi berkurang yang berdampak pada pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Terkait kejadian ini juga menjadi penyebab berkurangnya pendapatan yang diterima dari penerimaan pajak (Stefani & Paramitha, 2022)

2.1.7 Profitabilitas

Menurut Faristria Rosa et al., (2022). mampu atau tidaknya perusahaan mencari laba di suatu periode dapat dinilai dengan rasio profitabilitas. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas yang mencerminkan efektivitas dalam menciptakan laba di perusahaan pada suatu periode. Semakin tingginya profitabilitas disebabkan karena peningkatan laba perusahaan. Besarnya laba yang didapatkan perusahaan akan mengakibatkan meningkatnya beban pajak penghasilan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profitabilitas menggunakan proksi ROA (*Return on Asset*) yang berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, asumsinya semakin tinggi ROA maka semakin baik kinerja suatu entitas perusahaan. Profitabilitas ini juga menggambarkan kemampuan perusahaan untuk dikenakan pajak (Irawati et al., 2020). *Return on asset* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. *Return on asset* (ROA) menunjukkan ukuran profitabilitas perusahaan yang memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektifitas operasional perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan (Tiala et al., 2019).

2.1.8 Intensitas Modal

Intensitas modal atau disebut dengan *capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Amiah, 2022). Intensitas modal merupakan salah satu indikator dari *political cost hypothesis* dalam teori akuntansi positif, karena semakin banyak aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan penjualan atas produk perusahaan maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut besar, karena perusahaan yang besar akan lebih disoroti pemerintah, maka perusahaan dengan keadaan yang padat modal akan melakukan pelaporan secara *konservatif* untuk menghindari biaya politis yang besar. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat dari penyusutan aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap setiap tahunnya. Hampir seluruh penyusutan aset tetap menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga biaya penyusutan ini bisa dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, Semakin besarnya biaya penyusutan, maka semakin kecil beban pajak yang dibayarkan, dengan demikian perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi menunjukkan tingkat pajak yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah.

Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan (Amiah, 2022). Teori akuntansi positif yang memberikan pilihan dan memanfaatkan kebijakan akuntansi yang ada untuk meningkatkan ataupun menurunkan laba yang mana dalam investasi pada aset tetap, perusahaan dapat memilih metode depresiasi yang dipandang dapat menurunkan laba yang dilaporkan perusahaan sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun (Amiah, 2022). Perusahaan yang padat modal dihipotesiskan mempunyai biaya politik yang lebih besar dan lebih mungkin untuk mengurangi laba atau laporan keuangan cenderung konservatif.

2.1.9 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Pengoptimalan sumber daya yang ada pada perusahaan dapat dilihat melalui presentase penjualan dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan penjualan menggambarkan keberhasilan dari aktivitas penjualan dalam suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mengakibatkan perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat lebih banyak laba yang dapat menyebabkan perusahaan membayar beban pajak menjadi lebih besar (Firdaus et al., 2022).

Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Khomsiyah et al., 2021). Pertumbuhan penjualan adalah faktor yang mempengaruhi struktur modal, dimana perubahan penjualan dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan. Tingkat penjualan yang lebih tinggi, lebih banyak menggunakan modal eksternal. Sebuah perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat mengambil hutang lebih banyak daripada perusahaan yang penjualannya tidak stabil. *Sales growth* mencerminkan keberhasilan operasional perusahaan di periode lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa depan, pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja.

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman dalam memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Rumus pertumbuhan penjualan adalah membandingkan antara penjualan tahun bersangkutan setelah dikurang dengan penjualan tahun sebelumnya terhadap penjualan tahun sebelumnya. Hasil yang positif menunjukkan bahwa terjadi kenaikan penjualan dari tahun sebelumnya, begitu pula sebaliknya hasil yang negatif menunjukkan bahwa terjadi penurunan penjualan dari tahun sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan penjualan yang positif merupakan sinyal bagi para kreditur untuk memberikan kredit kepada perusahaan.

2.1.10 Ukuran Perusahaan

Kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya dapat ditunjukkan melalui ukuran perusahaan. Perusahaan berskala besar cenderung menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan mendorong pihak manajemen agar bersikap taat (compliance) atau agresif (tax avoidance) dalam mengelola pajaknya (Augustpaosa Nariman, 2021). Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax avoidance. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Dewi & Noviari, 2017)

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar serta aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar tentunya membutuhkan dana yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, maka perusahaan besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Honggo & Marlinah, 2019)

2.2 Pandangan Islam Tentang Pajak

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Al-USyr atau Al-Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat pada penarik pajak. Pemaknaan dharibah ini diperluas cakupannya untuk menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh negara yang dalam konteks perekonomian negara modern dikenal dengan istilah tax (pajak). Meskipun demikian, banyak ulama yang menyebut semua jenis harta yang dipungut oleh negara sebagai suatu kewajiban rakyat kepada negaranya dengan istilah pajak termasuk zakat dan infaq (Murtado Emzaed et al., 2018).

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تِلْكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S At- Taubah ayat 41)

Ayat diatas menjelaskan manusia hendaknya mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Hal ini sejalan dengan pemungutan pajak, dengan melakukan pembayaran pajak demi kesejahteraan rakyat tidak akan merugikan mereka sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini memiliki rujukan dari berbagai penelitian terdahulu, adapun penelitian-penelitian tersebut diantaranya ialah:

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul peneliti	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Dwiyanti & Jati, (2019) E-Jurnal Akuntansi, SINTA 3	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>capital intensity</i> , dan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaam pertambangan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan inventory intensity berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
2	K. Honggo, A. Maerlinah (2019) Jurnal Bisnis dan Akuntansi, SINTA 3	Pengaruh ukuran perusahaan (X_1), umur perusahaan (X_2), dewan komisaris independen (X_3), komite audit (X_4), <i>sales growth</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>sales growth</i> dan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan umur perusahaan, dewan komisaris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(X_5) dan <i>leverage</i> (X_6) terhadap penghindaran pajak (Y)	<i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</i>	independen, komite audit dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3.	Yutaro & Miftatah, (2020) Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, SINTA 4	Pengaruh <i>corporate social responsibility, capital intensity</i> dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>corporate social responsibility</i> , dan <i>capital intensity</i> , dan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>Capital intensity</i> (CI) terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan Kualitas audit (KA) tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4.	Dewi & Noviari, (2017) E-Jurnal Akuntansi, SINTA 3	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</i>	berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.
5.	Puspitasari & Wulandari, (2022) Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, SINTA 5	Analisis Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Perbankan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>Leverage</i> , dan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Namun variabel Komite Audit dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Wardani & Purwaningrum, (2018) Jurnal Riset	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>Leverage</i> Dan <i>Corporate Social</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntansi dan Keuangan, SINTA 3	Terhadap Penghindaran Pajak	<p><i>Responsibility</i>, dan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility</i>, <i>leverage</i>, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</p>	<p>penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
7. (Mao, 2019) Quality and Quantity	Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: evidence from a matching approach	The similarity between this research and previous research is that it uses variables corporate social responsibility. and the difference is that this research uses five variables namely corporate social responsibility, leverage profitability, capital intensity and sales growth in mining companies	The results of this study indicate that the effect of CSR activities on tax avoidance is positive.
8. Kalil, (2020) International Journal of Advanced Economics	Prediction of tax avoidance behavior among transportation and logistic sector firms in Brazil	The similarity between this research and previous research is that it uses variables company size and the difference is that this research uses five variables namely corporate social responsibility,	Results showed that independent commissioner, managerial ownership, size of directors, liquidity, and company size are insignificantly related with company's tax avoidance. The two



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			leverage profitability, capital intensity and sales growth in mining companies	factors including institutional ownership and audit committee are having negative and significant effects on company tax avoidance
9	Rusmanto et al., (2020) DINAMIK A EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis, SINTA 5	Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan <i>Return On Asset</i> Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel Intensitas Aset Tetap. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas Aset Tetap dan <i>Return On Asset</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak
10	(Rinaldi et al., 2023) Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, SINTA 4	Pengaruh Leverage, Intensitas Modal dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel Leverage, intensitas modal. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage,</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan	pajak.
11	Putri, (2020) Journal of Business and Economics (JBE), SINTA 3	Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel Intensitas Modal dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan di perusahaan pertambangan.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, intensitas modal dan umur perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, Ukuran perusahaan dan intensitas modal memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance
12	Abdullah, (2020) Jurnal Riset Akuntansi	Pengaruh Likuiditas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>Leverage</i> . Sedangkan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dan Bisnis, SINTA 5	Perusahaan Makanan Dan Minuman	perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</i>	Pajak, dan Leverage pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
13.	Stawati, (2020) Jurnal Akuntansi dan Bisnis, SINTA 2	Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel Profitabilitas dan Leverage. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
14.	Widyaningsih, (2021) Media	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal, intensitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, SINTA 5</p>	<p>Persediaan, <i>Leverage</i>, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>variabel Intensitas Modal, <i>Leverage</i>, Dan Profitabilitas. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaam pertambangan</i></p>	<p>persediaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.</p>
<p>15. Heru Harmadi Sudiby, (2022) Jurnal Akuntansi dan Manajemen, SINTA 5</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Dan Pertumbuhan Penjualan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak; leverage dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>16</p>	<p>Rahma et al., (2022)</p> <p>Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, SINTA 3</p>	<p>Pengaruh <i>Capital Intensity</i>, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur</p>	<p>perusahaan pertambangan</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>Capital Intensity</i>, CSR Disclosure. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility</i>, <i>leverage</i>, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin</p>
<p>17</p>	<p>Safitri & Irawati, (2021)</p> <p>Jurnal Akuntansi dan Keuangan, SINTA 2</p>	<p>Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel <i>Capital Intensity</i>. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility</i>, <i>leverage</i>, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan karakter eksekutif dan <i>capital intensity</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan	
18.	Dewi putriningsih et al., (2019) Jurnal Bisnis dan Akuntansi, SINTA 3	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel Profitabilitas, <i>Leverage</i> . Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility</i> , <i>leverage</i> , profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan pertambangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memengaruhi secara positif pada penghindaran pajak, sementara itu, leverage dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Selain itu, mekanisme corporate governance (yaitu, dewan independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak
19.	(Putty & Badjuri, 2023) Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), SINTA 4	Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel profitabilitas, <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan serta menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Sedangkan perbedaannya yaitu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan pada perusahaan pertambangan</i></p>	<p>penghindaran pajak, ukuran perusahaan dapat memperkuat profitabilitas penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat <i>leverage</i> penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat pertumbuhan penjualan penghindaran pajak.</p>	
20.	<p>(Andini et al., 2021)</p> <p>Jurnal Akuntansi dan Pajak, SINTA 5</p>	<p>Analisis pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu <i>corporate social responsibility, leverage, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan pada perusahaan pertambangan</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, Ukuran Perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara Kepemilikan Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan penghindaran pajak</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dan Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas dengan penghindaran pajak.
--	--	--	--

2.4 Kerangka Konseptual


Kerangka yang merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka ini juga bisa dibilang sebagai *visualisasi* dalam bentuk bagan yang saling terhubung, dengan bagan ini dapat dikatakan bahwa kerangka konseptual adalah suatu alur logika yang berjalan di dalam suatu penelitian. Kerangka konseptual pada penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *leverage*, Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating (Studi Kasus pada Perusahaan Batu Bara, Logam dan Mineral yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022)” adalah sebagai berikut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Karangka Konseptual

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan. Misalnya; menjaga lingkungan sekitar perusahaan, membangun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang dirasa kurang mampu, hingga memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya.

Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Pengungkapan *corporate social responsibility* juga dikaitkan dengan *teori agensi* yaitu salah satu cara serta kesepakatan manajer untuk meningkatkan kinerja dalam kinerja sosial perusahaan. Adanya pengungkapan *corporate social responsibility* diharapkan pihak manajemen akan lebih mendapatkan penilaian positif dari para stakeholder.

Penelitian yang dilakukan Wiguna & Jati (2017), Mao (2019) Juliana et al. (2020) dan Stefani & Paramitha (2022) Melakukan aktivitas CSR maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang berakibat pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1 *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran

pajak

2.5.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan penggunaan hutang baik jangka panjang maupun pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dengan equity yang dimilikinya (Tiala et al., 2019). Berdasarkan *teori agensi*, kontrak efisien dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi apabila kepentingan prinsipal dan agen yang bertentangan. Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen. Pengawasan tersebut dapat memengaruhi sikap agen perusahaan, karena semakin banyak pengawasan dalam perusahaan maka agen akan lebih berhati-hati untuk setiap keputusan yang akan ditetapkan. Namun dengan adanya utang jangka panjang atau *leverage* pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar (Dewi & Noviari, 2017).

Penelitian yang dilakukan Abdullah, (2020), Tiala et al., (2019), dan membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan perusahaan yang memiliki nilai rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkurangnya laba yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga minimnya pembayaran pajak pada perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2- *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Pendekatan profitabilitas menggambarkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Profitabilitas yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefesiesikan aset yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar. Perusahaan tentu tidak menginginkan pembayaran pajak seperti ini, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (Akbar et al., 2022). Teori Keagenan menyatakan adanya perbedaan kepentingan antar dua pihak dalam hal ini adalah pemilik perusahaan dan negara (fiskus) yang berkepentingan terhadap pembayaran pajak dari perusahaan. Pajak yang dibayarkan akan tergantung kepada profit yang didapatkan perusahaan dan pajak itu akan mengurangi bagian laba yang akan dibagikan kepada pemilik (Irawati et al., 2020).

Menurut penelitian Stawati, (2020), Widyaningsih, (2021) dan Heru Hamadi Sudiby, (2022) Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih sehingga perusahaan akan melaksanakan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3- Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5.4 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal adalah besarnya investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset yang besar akan mempunyai biaya penyusutan yang besar pula dan mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga beban pajak juga berkurang, sehingga manajer dapat memanfaatkan biaya depresiasi ini untuk meminimalkan biaya pajak kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. *Teori agensi* menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen. Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen dapat memanfaatkan biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan (Wiguna & Jati, 2017).

Menurut Safitri & Irawati (2021) kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan, karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer

untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan. Tingginya tingkat intensitas persediaan perusahaan akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung didalam persediaan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Faristria Rosa et al., (2022), Firdaus et al., (2022) membuktikan bahwa bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. *Investasi* perusahaan pada aset tetap menyebabkan adanya beban depresiasi. Biaya tersebut akan bertindak sebagai pengurang pajak, ketika *capital intensity* meningkat, nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan akan menurun yang disebabkan oleh biaya tambahan tersebut. Maka, perusahaan akan semakin *agresif* terhadap kewajiban perpajakannya atau tindakan penghindaran pajak perusahaan akan meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H4 Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5.5 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan adalah menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun, perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapasitas operasinya (Khomsiyah et al., 2021). Perusahaan dapat memprediksi besarnya profit yang akan dicapai dengan besarnya pertumbuhan penjualan, semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak (Firdaus et al., 2022). Sesuai yang dijelaskan dengan *teori agensi* bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, dimana kepentingan manajer yaitu memperoleh keuntungan yang dilakukan dengan cara mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Keputusan manajer tersebut berdampak pada penekanan biaya pajak dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan penjualan, dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka laba pun semakin tinggi begitupun dengan beban pajaknya, sehingga manajer berupaya untuk mempertimbangkan hal ini dalam mengeluarkan kebijakan untuk memperoleh keuntungan.

Menurut penelitian Silvia, (2017), Honggo & Marlinah, (2019) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan laba perusahaan sehingga akan berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H5: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.6 Ukuran Perusahaan Mampu Memperkuat *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate social responsibility (CSR) ialah wujud dari komitmen atas seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan dalam menghadapi bisnisnya untuk bergerak secara moralitas, memiliki kontribusi untuk pengembangan ekonomi ataupun menaikkan keterampilan hidup karyawan maupun masyarakat Holme dan Watts (Komara et al., 2022). Pengungkapan *corporate social responsibility* ialah upaya dalam melaporkan CSR yang sudah dilaksanakan di sebuah perusahaan atas konsekuensi kemasyarakatan disebabkan adanya kegiatan perekonomian perusahaan. Perusahaan yang mempunyai ukuran yang besar prospek yang baik dalam hal pendapatan ataupun keberlangsungan perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan pengungkapan *corporate social responsibility* yang baik, sehingga dengan adanya pengungkapan *corporate social responsibility* laba dalam perusahaan juga akan berkurang dengan adanya *corporate social responsibility* sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak perusahaan tersebut.. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₆ Ukuran Perusahaan mampu memperkuat pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.7 Ukuran Perusahaan Mampu Memperkuat *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan beban tetap, sehingga keuntungan perusahaan bertambah. Sehingga perusahaan lebih menggunakan modal sendiri dari pada modal dari pihak eksternal atau hutang. Perusahaan yang berukuran besar pada umumnya membutuhkan dana yang lebih besar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam meningkatkan produksi perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan utang dalam mendanai aset perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih mudah memperoleh dana dari pihak luar berupa utang (Prabowo & Sahlan, 2022), dengan demikian semakin besarnya perusahaan maka semakin tinggi tingkat leveragenya sehingga perusahaan akan meminimalkan pajak perusahaannya sehingga melakukan penghindaran pajak.

Menurut peneliti Suyanto & Kurniawati (2022) ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak karena dari penjelasan diatas bahwasannya semakin besar perusahaan maka semakin tinggi tingkat *leverage* yang bisa di dapatkan sehingga bunganya juga semakin besar dan mengurangi laba, maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut

H7: Ukuran Perusahaan mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghidaran pajak


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.8 Ukuran Perusahaan Mampu Memperkuat Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan menggambarkan total aset perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasinya. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dinilai dari total aktiva dan tingkat penjualannya. Perusahaan besar tentunya memiliki sumber daya yang lebih mumpuni untuk mengimplementasikan fungsi yang semakin banyak. Perolehan profit yang tinggi menyebabkan kewajiban yang ditanggung perusahaan semakin membesar sehingga memicu kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, di samping itu perusahaan termasuk klarifikasi perusahaan besar juga cenderung memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola beban pajaknya. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan dengan aset dapat menggunakan agen untuk menerima kompensasi atas kinerja keseluruhan Zat dapat dimaksimalkan. Perusahaan.

Menurut penelitian Putty & Badjuri (2023) profitabilitas dapat memperkuat profitabilitas terhadap penghindaran pajak karena Perusahaan besar tentunya memiliki sumber daya yang lebih mampu untuk mengimplementasikan fungsi yang semakin banyak. Profitabilitas adalah cara perusahaan menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

H8: Ukuran Perusahaan mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghidaran pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.9 Ukuran Perusahaan Mampu Memperkuat Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal berkaitan erat dengan investasi perusahaan dan aset tetap.

Hal ini menunjukkan jika perusahaan yang mempunyai aset tetap yang lebih besar relative dalam melakukan pembayaran pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai aset tetap sedikit. Semakin besarnya ukuran perusahaan maka intensitas modal dan aset yang dimiliki akan semakin besar, sehingga diharapkan meningkatkan produktifitas perusahaan. Besarnya ukuran perusahaan berarti memiliki aset tetap yang besar, hal ini yang dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. karena pada dasarnya aset tetap akan mengalami depresiasi yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan, hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Amiah, 2022), oleh karena itu semakin besarnya ukuran perusahaan dengan intensitas modal yang besar pula cenderung melakukan upaya adanya tindakan penghindaran pajak.

Menurut penelitian Amiah, (2022) ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak karena dari penjelasan diatas semakin besar ukuran perusahaan dengan intensitas modal yang besar pula



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semakin besar beban penyusutannya sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H9 Ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak

2.5.10 Ukuran Perusahaan Mampu Memperkuat Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Adanya ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Melalui pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi besaran laba sekaligus memaksimalkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Semakin besar perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penjualannya sehingga pertumbuhan penjualan meningkat yang menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin besar sehingga menimbulkan praktik penghindaran pajak. Menurut peneliti Suyanto & Kurniawati (2022) ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak karena semakin besar perusahaan maka akan semakin tinggi penjualannya sehingga pertumbuhan penjualan meningkat yang menyebabkan beban pajak juga semakin tinggi sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H10= Ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu pengukuran.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2021-2022 yaitu sebanyak 32 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan (*annual report*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2022, yang dapat diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

3.2.2 Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel dari kriteria tertentu. Jumlah Perusahaan Batu Bara, Logam dan Mineral yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di BEI secara terus menerus serta mempublikasikan laporan keuangan auditan per- 31 Desember dari tahun 2021-2022.

Perusahaan yang memperoleh laba dari tahun pengamatan 2021-2022. Laba dimaksudkan sebagai dasar dari pengenaan besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan pada perusahaan.

3. Perusahaan memiliki data lengkap dan relevan yang dibutuhkan dalam variabel penelitian yang telah ditentukan dari tahun 2021-2022.

Tabel 3.1

Teknik Pengumpulan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di BEI secara terus menerus tahun 2021-2022.	32
2.	sektor batu bara, logam dan mineral yang mengalami kerugian selama periode pengamatan	(16)
Jumlah Sampel		16
Periode Penelitian		2
Total Observasi Selama Periode Penelitian		32

Sumber: Idx, Data diolah penulis, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kriteria diatas, maka didapatkan sampel yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	ANTM	PT. Aneka Tambang Tbk
2.	CITA	PT. Cita Mineral Investindo Tbk
3.	IFSH	PT. Ifishdeco Tbk
4.	INCO	PT. Vale Indonesia Tbk
5.	MDKA	PT. Merdeka Copper Gold Tbk
6.	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
7.	ADRO	PT. Adaro Energy Indonesia Tbk
8.	BIPI	PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
9.	BSML	PT. Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
10.	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk
11.	GEMS	PT. Golden Energy Tbk
12.	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk
13.	MYOH	PT. Samindo Resources Tbk
14.	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk
15.	PTRO	PT. Petrosea Tbk
16.	TOBA	PT. TBS Energi Utama Tbk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Penelitian kali ini data yang digunakan yaitu berupa laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan Batu Bara, Logam dan Mineral yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data yang digunakan merupakan data publikasi yang berupa laporan-laporan tahunan dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari *literature* yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan penelitian yang diperlukan. Sumber data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), internet yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.5 Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang diuji maka variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Penghindaran Pajak

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini variabel dependennya adalah Penghindaran Pajak, variabel dalam penelitian ini dengan justifikasi apabila hasil perhitungan mendekati angka 0, maka tingkat penghindaran pajak tinggi, sebaliknya apabila



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekati angka 1, maka tingkat penghindaran pajak rendah. Perhitungan pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut;

Effective Tax Rate (ETR) yaitu penghitungan ini digunakan sebagai acuan pengukuran, karena dianggap bisa merefleksikan perbedaan antara laba buku dengan laba fikal. Tarif pajak *efektif* bisa dihitung melalui pembagian beban pajak penghasilan kini dengan laba sebelum pajak. Digunakan *skala rasio* untuk tujuan menghitung variabel ini. Persentase dibawah 25% maka semakin mengarah kepada tindakan *Tax Avoidance*, atau skala rasio semakin mendekati angka nol maka semakin menunjukkan adanya tindakan *Tax Avoidance* (Suhanda, 2021, p. 57)

$$ETR = \frac{\text{beban pajak kini}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

3.5.2 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan misalnya; menjaga lingkungan sekitar perusahaan, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang dirasa kurang mampu, hingga memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan perusahaan karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia, dimana pengungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum rinci, setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahman, serta mencocokkan pada *check list*. Pengukuran variabel CSR ini dilakukan dengan menggunakan check list yang mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI).

GRI versi 4 memuat 91 item pengungkapan yang terdiri dari aspek ekonomi (EC) 9 item, lingkungan (EN) 34 item, praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan (LA) 16 item, masyarakat (SO) 11 item, hak asasi manusia (HR) 12 item, masyarakat (SO) 11 item, dan tanggung jawab atas produk (HR) 9 item. Apabila item i diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item i tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada check list. Berikut adalah 91 item yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Ekonomi

1. Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke peyedia modal pemerintah.
2. Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.
3. Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.
4. Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah
5. Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan.

Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan.

Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak.

Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan.

B. Lingkungan

1. Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.
 2. Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.
 3. Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama dari luar organisasi.
 4. Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.
 5. Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi.
- Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber gaya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.
- Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
- Total pemakaian air dari sumbernya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air.
10. Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali
11. Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, di kelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar.
12. Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada diwilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.
13. Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali
14. Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan.
15. Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.
16. Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.
17. Emisi gas rumah kaca lainnya.
18. Intensitas emisi gas rumah kaca.
19. NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.
20. Emisi bahan perusak ozon
21. NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya.
22. Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
24. jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
25. Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel2 lampiran i, ii, iii, dan viii yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
26. Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keaneka ragaman hayati yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan.
27. Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.
28. Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan katagori.
29. Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
30. Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yng digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.
31. Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasakan jenis kegiatan.
32. Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
34. Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.

C. Praktek Ketenagakerjaan Dan Kenyamanan

Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area.

1. Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap.
2. Laporkan jumlah total karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan.
3. Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama.
4. Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area.
6. Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.
7. Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian serikat pekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya , setiap pegawai berdasarkan katagori pegawai

10. Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk terus berkarya.

11. Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma dan perkembangan mereka secara berkala.

12. Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekargaman lainnya.

13. Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori pegawai.

14 Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.

15. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan.

16. Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan melalui mekanisme resmi.

D. Masyarakat

1. Laporkan persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan.

2. Laporkan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat local



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persentase dan total jumlah unit usahayang dianalisa memiliki resiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi.

Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait Anti-korupsi.

Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan dan korupsi.

Laporkan total nilai moneter dari kontribusi politik secara finansial dan non-finansial yang dilakukan.

Laporkan jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau diselesaikan selama periode pelaporan terkait dengan anti persaingan dan pelanggaran undang-undang anti-trust dan monopoli yang organisasi teridentifikasi ikut serta.

Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.

Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat.

Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang telah disepakati untuk diperbaiki.

Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan melalui mekanisme resmi.

E. Hak Asasi Manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.

Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.

Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil.

4. Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.

5. Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak

6. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan semua bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.

Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja.

Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.

Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang merupakan subyek untuk dilakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
11. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negative.
12. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan melalui mekanisme resmi.

F. Tanggung Jawab Atas Produk

1. Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampak kesehatan dan keselamatannya.
2. Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yaang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
3. Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
4. Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
5. Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.
6. penjualan produk yang dilarang.
7. Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhn yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.

Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

Adapun rumus untuk menghitung CSRI (Lela, 2019, p. 25)

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

CSRI_i= Indeks luas pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan

∑X_{yi}= nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

n_i= jumlah item untuk perusahaan

3.5.3 Leverage

Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi atau asset perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan serta menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Penambahan hutang dapat mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga hal tersebut dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai DER akan menunjukkan bahwa komposisi total hutang semakin besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila dibandingkan dengan total modal sendiri (Faristria Rosa et al., 2022). Adapun rumus untuk menghitung leverage (Suhanda, 2021, p. 63)

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

3.5.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan proksi yang dapat dipakai untuk menghitung profitabilitas perusahaan, yaitu dengan cara menghitung total laba bersih perusahaan kemudian dibagi dengan total aset pada akhir periode, yang menunjukkan estimasi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (Noviyani & Muid, 2019). Profitabilitas dapat dihitung dengan cara: (Miftah, 2022, p. 25)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3.5.5 Intensitas Modal

Intensitas modal atau menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. *Rasio intensitas aset* tetap dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Intensitas modal digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk kebijakan keuangan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan untuk mendukung perusahaan dalam memperoleh dan meningkatkan laba perusahaan (Firdaus et al., 2022). Variabel *intensitas* modal, diukur dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan antara aset tetap dengan jumlah aset yang dimiliki (Miftah, 2022, p. 21)

$$CIR = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

Keterangan:

CIR= *Capital intensity*

Total aset tetap= Total aset tetap perusahaan

Total aset= Total aset

3.5.6 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Perkembangan pertumbuhan penjualan tersebut dapat meningkat ataupun menurun. Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk lebih meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, sedangkan jika pertumbuhan penjualan menurun perusahaan akan menghadapi kendala untuk meningkatkan kapasitas operasinya. Pertumbuhan penjualan diukur dengan melihat penjualan sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu dan dibagi penjualan tahun lalu dengan rumus sebagai berikut: (Lela, 2019, p. 32)

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{p. tahun sekarang} - \text{p. tahun sebelumnya}}{\text{p. tahun sebelumnya}}$$

3.5.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah pengelompokan besar atau kecilnya sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset. Umumnya ukuran perusahaan diproyeksikan dari kepemilikan total aset karena kuantitas total aset memiliki jumlah yang paling



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar apabila disejajarkan dengan variabel keuangan lainnya. Total aset perusahaan juga sangat besar nilainya dan bisa juga digunakan untuk menghindari bias skala maka besaran aset perlu dikimpres. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari total aset. Penggunaan log natural pada penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Lela, 2019, p. 33).

$$\text{SIZE} = \text{Log} (\text{Total Aset})$$

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility*, *leverage*, *return of asset*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderating pada Perusahaan Batu Bara, Logam dan Mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filosaf positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan program aplikasi E-views 12. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis regresi linier berganda*, untuk melakukan *analisis regresi*

linier tersebut, diharuskan melakukan *uji asumsi klasik* agar mendapatkan hasil regresi yang baik.

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif, analisis ini dimaksud untuk memperoleh gambaran data secara umum dan kecenderungan data.

a. Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata dan *standar deviasi* (Firdaus et al., 2022). Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami dalam menginterpretasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan *table* atau *grafik*, untuk memperjelas hasil secara *verbal*.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model *regresi* yang baik adalah regresi yang terdistribusi normal atau mendekati normal (Sunjoyo et. al dalam Utami Anggraeni, 2021). Salah satu uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi *normalitas* data adalah *uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan menggunakan E-views 12 dan penentuan terjadinya atau tidaknya normalitas yaitu (Darel Natanael et al., 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apabila nilai prob $> 0,05$ maka tidak terjadi normalitas.
2. Apabila nilai prob $\leq 0,05$ maka terjadi normalitas.

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas melalui besaran korelasi (r) salah satu asumsi model regresi linier / linier berganda adalah tidak adanya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi *relatif* sangat tinggi antara variabel-variabel bebas (independen). Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas kurang sempurna, maka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi yang besar yang berarti pula koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah.

Berikut acuan penentuan terjadi atau tidaknya multikolinieritas: (Honggo & Marlinah, 2019).

1. Apabila variabel yang memiliki nilai korelasi < 0.85 maka tidak terjadi multikolinieritas.
2. Apabila variabel yang memiliki nilai korelasi > 0.85 maka terjadi multikolinieritas.

3.7.3 Uji Heretoskedastisitas

Uji heretoskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak adanya heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat jika melewati batas (500 dan -500), artinya variabel residual tidak sama sehingga terjadi adanya heterokedastisitas dan sebaliknya jika tidak melewati batas (500 dan -500) maka tidak terjadi heterokedastisitas (Napitupula et.al., 2021: 143).

3.7.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan diluar akal sehat. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series, karena data time series terikat dari waktu-waktu, beda halnya dengan data cross section yang tidak terikat oleh waktu. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$, berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya bila nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$, berarti terjadi autokorelasi. Berikut merupakan hasil dari



uji autokorelasi yang tersaji pada tabel bawah ini (Wardani & Purwaningrum, 2018).

3.8 Teknik Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan perpaduan antara data silang bagian atau cross section dengan data deret waktu atau time series. ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan data-data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted variable) (Saputra et al., 2022). (Kimsen et al., 2018) Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 Z_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y = Tax Avoidance
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi Variabel Independen
- X1 = Corporate Social Responsibility
- X2 = Leverage
- X3 = Return Of Assets
- X4 = Intensitas Modal
- X5 = Petumbuhan Penjualan
- Z = Ukuran Perusahaan
- I = Perusahaan
- T = Waktu
- ϵ = Error Term

Dalam metode estimasi regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan model common effect, fixed

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

effect dan random effect. Berikut adalah penjelasan dari mengenai ketiga model tersebut menurut (Saputra et al., 2022).

1. Common Effect Model

Pendekatan dengan model common effect merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model common effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku antara individu dan kurun waktu sama. Pendekatan dengan common effect memiliki kelemahan yaitu ketidaksesuaian model dan keadaan yang sesungguhnya karena adanya asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu sama padahal pada kenyataannya kondisi setiap objek akan saling berbeda pada suatu waktu dengan waktu lainnya (Saputra et al., 2022). Model Common Effect dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + U_{it}$$

2. Fixed Effect Model

Pendekatan model fixed effect mengasumsikan adanya perbedaan antar objek meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. Fixed effect disini maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tepat besarnya untuk berbagai priode waktu, demikian pula dengan koefisien regresornya (Saputra et al., 2022)

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + U_{it}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Random Effect Model

Pendekatan model random effect ini adalah mengatasi kelemahan dari model fixed effect. Model ini dikenal juga dengan sebuah model generalized least square (GLS). Model Random Effect menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antara waktu dan antar objek. Untuk menganalisis data panel menggunakan model ini ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu objek data silang lebih besar dari banyaknya koefisien (Saputra et al., 2022). Model random effect secara umum ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it} + U_{it}$$

3.9 Pemilihan Teknik Model Estimasi Data Panel

Sebelum melakukan estimasi dari data panel diperlukan pemilihan dari ketiga model yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Untuk memilih model terbaik untuk mengestimasi data panel ada beberapa uji yang dapat dilakukan.

1) Chow test atau Likelihood test

Uji ini digunakan untuk pemilihan antara model fixed effect dan common effect. Chow test merupakan uji dengan melihat hasil F statistik untuk memilih model yang lebih baik antara model common effect atau fixed effect. Apabila nilai Probabilitas signifikansi F statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima, namun jika nilai Probabilitas signifikansi F statistik lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H_0 menyatakan bahwa model common effect yang lebih baik digunakan dalam mengestimasi data panel dan H_a menyatakan bahwa model fixed effect yang lebih baik (Saputra et al., 2022).

2) Hausman test

Hausman test atau uji hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random Effect yang paling tepat digunakan. Setelah selesai melakukan uji Chow dan didapatkan model yang tepat adalah fixed effect, maka selanjutnya kita akan menguji model manakah antara model fixed effect atau random effect yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai uji Hausman.

Uji Hausman dalam menentukan model terbaik menggunakan statistik chi square dengan degree of freedom adalah sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Apabila nilai statistik chi square lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya model yang lebih baik adalah Model random effect. Apabila nilai statistik chi square lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima yang mengartikan bahwa model yang lebih baik adalah model fixed effect (Saputra et al., 2022).

Jika model common effect atau fixed effect yang digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Namun apabila model yang digunakan jatuh pada random effect, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini disebabkan oleh variabel gangguan dalam model random effect tidak berkorelasi dari perusahaan berbeda maupun perusahaan yang sama dalam periode



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda, varian variabel gangguan homokedastisitas serta nilai harapan variabel gangguan nol.

3.10 Uji Hipotesis

3.10.1 Uji signifikan Parsial (Uji statistik t)

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas ini. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel bebas secara parsial atau individual terhadap variabel terikat. Uji parsial dan uji parsial moderasi ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung dan t tabel dengan signifikansi dibawah 0,05 (5%), maka secara parsial atau individual variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variable terikatnya, begitu juga sebaliknya (Dr. Duryadi, 2021, p. 115).

3.10.2 Uji signifikan Simultan (Uji statistic F)

Dalam penelitian ini, uji statistik F atau yang dikenal dengan istilah uji signifikansi simultan dilakukan untuk menentukan apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian atau tidak (Ghozali dalam Honggo & Marlinah, 2019). Untuk melakukan uji simultan dan uji simultan moderasi ini yaitu dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung > F tabel dengan signifikansi dibawah 0,05 % maka secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya (Dr. Duryadi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2021, p. 115). Menurut Supriyanto (2010) rumus untuk mengetahui F hitung yaitu:

$$F = \frac{R^2/K}{1 - \frac{R^2}{N} - K - 1}$$

Keterangan :

- F = rasio
- R² = hasil perhitungan R dipangkatkan dua
- K = jumlah variabel bebas
- N = Banyaknya Sampel

3.10.3 Uji Determinan (Uji R²)

Determinasi (R²) adalah analisis untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R² yang mendekati satu menunjukkan variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Honggo & Marlinah, 2019). Artinya jika nilainya semakin mendekati satu, maka model tersebut baik dan tingkat kedekatannya antara variabel bebas dan terikat semakin dekat pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk perusahaan batu bara, logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2022 dengan keseluruhan sampel berjumlah 16 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Variabel *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak.
2. Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan berutang tidak hanya untuk menghindari pajak, tetapi juga untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan akan memilih untuk menggunakan faktor pengurang pajak lain daripada utang hanya untuk mengurangi beban pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan nilai ROA yang tinggi mengindikasikan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktifitas tax avoidance akan mengalami penurunan. Perusahaan yang memiliki efisiensi tinggi dalam kegiatan operasionalnya akan mendapatkan tax subsidy yang berupa tarif pajak efektif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah.
4. Variabel intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beban penyusutan yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan yang kemudian akan menyebabkan rendahnya beban pajak perusahaan. Maka, semakin tinggi intensitas modal menyebabkan semakin rendahnya nilai ETR perusahaan dan meningkatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan.
5. Variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan naiknya penjualan diikuti dengan naiknya biaya-biaya operasional perusahaan sehingga menyebabkan kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin sempit sehingga manajemen tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak.
6. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar kecilnya sebuah perusahaan, perusahaan tersebut akan tanggung jawab sosial untuk keberlangsungan usahanya. Selain itu apabila perusahaan tidak melakukan

tanggungjawab sosial citra perusahaan akan menjadi buruk dan tidak dapat menarik simpati dari masyarakat sekitar.

7. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka rasio *leverage* pada perusahaan juga tinggi yang menunjukkan jumlah pendanaan perusahaan yang bersumber dari hutang, sehingga dapat menimbulkan beban bunga yang tinggi yang dapat mengurangi laba perusahaan. Komponen beban bunga yang muncul dari hutang ini secara langsung akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga menyebabkan pembayaran pajak perusahaan menjadi berkurang.
8. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar kecilnya ukuran perusahaan selalu diawasi oleh fiskus, hal ini dapat menyebabkan perusahaan lebih hati-hati dalam melakukan perencanaan pajak, karena deteksi penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan, sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga profitabilitas yang dapat diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha mengoptimalkan pajak yang baik tanpa perlu adanya aktivitas penghindaran pajak.
9. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena semakin besar suatu perusahaan maka kegiatan operasionalnya juga besar, dan untuk menunjang kegiatan operasional tersebut maka perusahaan akan membutuhkan aset tetap yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besar pula. Besaran aset tersebut akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa tingginya beban penyusutan aset tetap diakibatkan oleh besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan bukan dimanfaatkan sebagai pengurangan pajak.

10. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar kecilnya ukuran perusahaan jika perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi. Perolehan laba yang besar akan mendorong perusahaan mampu untuk membayar pajak.

5.2 Saran

Untuk penelitian sejenis disarankan agar menggunakan atau menambah variabel lain yang bias mempengaruhi penghindaran pajak, serta disarankan supaya mempertimbangkan masa penelitian yang lebih lama, supaya sampel yang diperoleh lebih banyak dan lebih akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 41

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Amah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 511. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>
- Ariesta, P. G., & Purwaningsih, E. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan , Leverage , dan Kompetensi Komisaris Independent terhadap penghindaran pajak*. 5(3), 1447–1455.
- Augustpaosa Nariman, W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 629. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11711>
- cnbcindonesia.com. (2019). *No Title Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Darel Natanael, I., Murni, Y., Azizah, W., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komite Audit, Leverage, Dan Return of Asset Terhadap Tax Avoidance. *Jiap*, 1(2), 77–93.
- Desrir Miftah, Z. A. (2013). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Iqtishad, 9(1), 1–11.

- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dewi Putriningsih, Eko Suyono, & Eliada Herwiyanti. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Dr. Duryadi, M. S. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Erawati, T., Afat, L. S., Ekonomi, F., & Sarjanawiyata, U. (2023). SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (JAPD)*, 5(1), 15–27.
- Falstria Rosa, H., Hartono, A., & Farida Ulfah, I. (2022). Pengaruh Return on Asset (Roa), Leveragedan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(I), 2745–8407. www.merckgroup.com
- Firdaus, V. A., Poerwati, R. T., & Akuntansi, J. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 180–189.
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124549>



- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Hemadianto, H., Junaidi, A., & Prayogi, A. D. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 50–60. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i1.821>
- Heru Harmadi Sudiby. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404–418. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2186>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Juhana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271.
- Katil, N. (2020). Prediction of Tax Avoidance Behavior Among Transportation and Logistic Sector Firms in Brazil. *International Journal of Advanced Economics*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.51594/ijae.v1i2.53>
- Katadata.co.id, 2021. (2021). *No Title Kronologi Skandal Impor Emas yang Libatkan Antam*. Katadata.Co.Id,2021. <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60ded2a17e4ad/kronologi-skandal-impor-emas-yang-libatkan-antam>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Ecopreneur*.12, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>

Kimsen, Eksandy, A., & Erisa, Y. (2018). Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 1–12.

Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900–4916. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4046/pdf>

Lela. (2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Myria Publisher.

Luhglatno, L., & Novius, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017. *Solusi*, 17(4), 235–252. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i4.1782>

Mao, C. W. (2019). Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: evidence from a matching approach. *Quality and Quantity*, 53(1), 49–67. <https://doi.org/10.1007/s11135-018-0722-9>

Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>

Miftah, M. (2022). *Tax Avoidance Latent Variable Score (Taxlvs)*. Widina Bhakti.

Murtado Emzaed, A., Soeradji, E., Fitria, E., & Palangka Raya, I. (2018). *El-Maslahah Journal Tax Avoidence (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam*. 8(1). <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik->

Noziyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.

Prabowo, A., & Sahlan, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5126>

Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>

Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1330>

Putri, A. A. (2020). Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i1.93>

Putri, A. S., & Miftah, D. (2021). Pengaruh Intellectual Capital, Leverage, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 259–277. <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.259-277>

Putty, V. A. F., & Badjuri, A. (2023). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jural Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1211–1227. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3134>

Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>

Rahmi, F., Nofianti, L., Irfan, A., & Miftah, D. (2019). Sharia Governance Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(2), 89. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.6793>

Ramadahnial Islami, Putri Ayu Solihat, Amellia Jamil, N. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Subsektor Transportasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(3), 1287–1295.

Ramadani, S., & Tanno, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 19975–19994. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11617>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rinaldi, M., Harits, M., Khatib, Z., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 551–566. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Rusmanto, Saputra, I., & Rusmida, Y. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Return On Asset Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 368–379. <https://stienas-y pb.ac.id>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>
- sanyangtaxconsultants.com. (2019). *No Title Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Sanyangtaxconsultants.Com. <https://www.sanyangtaxconsultants.com/2019/12038/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara-2/>
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.108>
- Silvia, Y. S. (2017). Pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *Jurnal Equity*, 3(4). https://web.archive.org/web/20180412050626id_/http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/viewFile/620/596
- Stawati, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Volume 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Stefani, M., & Paramitha, M. (2022). Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 226–246. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.59>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suhanda, N. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi*. Adanu Abimata.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 169–183.
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9–20. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Utami Anggraeni, C. (2021). *Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.294>
- Wati, E. M. L., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72. <https://doi.org/10.37715/mapi.v3i1.2208>
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 418–446.



Yutaro, M. K. Z., & Miftatah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.